



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting): Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/>Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR : 421.1 / 1394 / 2021  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TEUBENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE**

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK NEGERI TEUBENG** Jl. Tjue Sanggeue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor : 421.1 / 06 / 2021 Tanggal 23 Maret 2021.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) **TK NEGERI TEUBENG** Jl. Tjue Sanggeue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 26 September 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izir Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :  
> NamaLembaga : **TK NEGERI TEUBENG**  
> Alamat : Jl. Tjue-Sanggeue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 23 Maret 2021 M  
09 Sya'ban 1442 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

**Dr. RIFWANDI**  
Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004